



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARWIS, Umur 54 tahun, Pekerjaan tukang kayu, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya, Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada DR. THAHIR, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan K.H. Agussalim Lr.2 No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/32/HK/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017 namun kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 25 Maret 2017, selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada REZKI, S.H., dan SYAMSUL BACHRI BADA, SH., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Poros Majene Nomor 174 Lampa, Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/55/HK/VIII/2017, tertanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. **ANDI RIDWAN**, Umur 43 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Binuang II, Kel. Amassangang, Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ANDI NURLINA**, Umur 47 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Binuang II, Kel. Amassangang, Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ANDI AMRING**, Umur 49 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Binuang II, Kel. Amassangang, Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **ARIF**, Umur 35 tahun, Pekerjaan tani, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Binuang II, Kel. Amassangang, Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **SAIFUL**, Umur 43 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Binuang II, Kel. Amassangang, Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. **MARDIANA**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Binuang II, Kel. Amassangang, Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada ABDUL LATIF, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Poros Makassar Mamuju Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/20/HK/IV/2017, tertanggal 26 April 2017;

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Maret 2017 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 23 Maret 2017 dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat menggugat Para Tergugat Mengenai 2 (dua) bidang tanah sawah, beserta dengan tanah perumahan sebagai berikut :

1. Tanah sawah beserta dengan tanah perumahan Arif (Tergugat 4), yang terletak di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang luasnya $\pm 1.719 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan dengan Nomor SPPT : 76.01.060.004.013-0004 atas nama : Alimuddin Pua Manra dengan batas-batasnya :

Pada sebelah timur	: tanah sawah Hj. Puang Marawali
Pada sebelah selatan	: tanah sawah Sialias
Pada sebelah utara	: Jl. Poros Polewali Pinrang
Pada sebelah barat	: tanah perumahan Lasaung
2. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kurang lebih empat ratus tujuh puluh enam meter

persegi) berdasarkan dengan Nomor SPPT : 76.01.060.004.013-0001.0

atas nama : Alimuddin Pua Manra dengan batas-batasnya :

Pada sebelah timur : tanah sawah Sialias

Pada sebelah selatan : tanah sawah Sialias

Pada sebelah utara : Jl. Poros Polewali Pinrang

Pada sebelah barat : saluran air

Adalah milik kakeknya atas nama alm. Pua Manra lalu dilanjutkan kepemilikan kepada anaknya atas nama : Alm. Yaseng (ayah kandung Penggugat) dan diteruskan kepemilikan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris.

1. Bahwa awal mulanya tanah sengketa adalah milik Pua Manra yang dibuka dan dikerjakan pada zaman kekacauan;
2. Bahwa setelah beberapa tahun objek sengketa diolah dan dikerjakan kakek Penggugat (Pua Manra) maka Pua Manra sering sakit-sakitan dan tidak lama kemudian Pua Manra meninggal dunia;
3. Bahwa setelah Pua Manra meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak namun dia meninggalkan objek sengketa dan meninggalkan ahli waris (anak keponakan) dan / atau anak dari saudara Pua Manra bernama : 1. Perempuan Baya, 2. Perempuan Cicci, 3. Daeng Mattaro (Tomatindo Dipambusuang), 4. Maduasang (Tomatindo Dijudda);
4. Bahwa saudara-saudara Pua Manra maupun anak keponakannya dalam hal ini Penggugat (Darwis) tidak ada yang tinggal di Binuang melainkan tinggal di daerah lain yaitu di Campalagian;
5. Bahwa setelah beberapa bulan dan / atau tahun meninggalnya Pua Manra maka Tergugat masuk menguasai objek sengketa dengan dalil atau alasan diberikan oleh Turut Tergugat 1 dan 2, sehingga ayah kandung Penggugat

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat secara kekeluargaan agar objek sengketa

bisa diselesaikan dengan baik namun tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa atas usaha yang dilakukan oleh ayah kandung Penggugat untuk menemui Para Tergugat tetapi hasilnya sia-sia sampai ayah kandung Penggugat meninggal dunia;

7. Bahwa setelah ayah kandung Penggugat meninggal dunia maka Penggugat kembali menghubungi Para Tergugat untuk bisa diselesaikan dengan baik namun usaha yang dilakukan oleh Penggugat tidak berhasil sehingga jalan satu-satunya Penggugat serahkan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan secara hukum;

8. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan dalil diberikan Turut Tergugat 1 dan 2 lalu Tergugat tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pengosongan diatas tanah sengketa lalu Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya;

9. Bahwa apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik surat akta di bawah tangan maupun surat outentik berupa Sertifikat Hak Milik bukan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari orang tuanya bernama Yambas almarhum;

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, menyatakan objek sengketa adalah milik kakeknya atas nama : alm. Pua

Manra lalu dilanjutkan kepemilikan kepada anak cucunya atas nama : alm.

Yaseng (ayah kandung Penggugat) dan diteruskan kepemilikan kepada

Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya;

- d. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari kakeknya alm. Pua Manra lalu dilanjutkan kepemilikan kepada anak cucunya atas nama : alm. Yaseng (ayah kandung Penggugat) dan diteruskan kepemilikan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris.mengenai 2 (dua) bidang tanah sawah, beserta dengan tanah perumahan sebagai berikut :

1. Tanah sawah beserta dengan tanah perumahan Arif (Tergugat 4), yang terletak di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang luasnya $\pm 1.719 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan dengan Nomor SPPT : 76.01.060.004.013-0004 atas nama: Alimuddin Pua Manra dengan batas-batasnya :

Pada sebelah timur : tanah sawah Hj. Puang Marawali

Pada sebelah selatan : tanah sawah Sialias

Pada sebelah utara : Jl. Poros Polewali Pinrang

Pada sebelah barat : tanah perumahan Lasaung

2. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang luasnya $\pm 476 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan dengan Nomor SPPT : 76.01.060.004.013-0001.0 atas nama : Alimuddin Pua Manra dengan batas-batasnya :

Pada sebelah timur : tanah sawah Sialias

Pada sebelah selatan : tanah sawah Sialias

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. Poros Polewali Pinrang

Pada sebelah Barat

: saluran air

Adalah milik Kakeknya atas nama : alm. Pua Manra lalu dilanjutkan kepemilikan kepada anaknya atas nama : alm. Yaseng (ayah kandung Penggugat) dan diteruskan kepemilikan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris;

- e. Menyatakan atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan dalil diberikan Turut Tergugat 1 dan 2 lalu Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pengosongan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya.
- f. Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa dengan dilaksanakan pengosongan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi / atau tanpa syarat.
- g. Menyatakan apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan maupun surat outentik berupa sertifikat hak milik bukan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat.
- h. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan nantinya.
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir

menghadap Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Mei 2017 yaitu sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Para Tergugat/Para Turut Tergugat secara tegas dan keras menolak semua dalil dan dalih dalam surat gugatan Penggugat kecuali, pengakuan Penggugat yang tidak merugikan Para Tergugat/Para Turut Tergugat;
2. Bahwa ternyata surat gugatan Penggugat tidak sempurna adanya, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima, demikian kenyataannya setelah Para Tergugat/Para Turut Tergugat mencermati ternyata surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu gugatan, sebab selain cacat hukum juga sangat kabur (obscure libel) karena Penggugat tidak tidak merinci berapa luas dan batasnya masing-masing obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat 1,2,3,4

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 2 tersebut, apalagi Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa mana yang dikuasai oleh Para Tergugat/ Turut Tergugat tersebut, apakah obyek sengketa 1 (tanah sawah) atau obyek sengketa 2 (tanah Perumahan), karena kenyataannya Para Tergugat / Turut Tergugat sama sekali tidak ada yang menguasai hak Penggugat;

3. Bahwa selain surat gugatan Penggugat salah alamat juga telah kekurangan pihak (subjek hukum) karena masih ada lagi orang yang mempunyai hak atas obyek sengketa yang mestinya dilibatkan dalam perkara perdata ini tetapi tidak dilibatkan apakah ia sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yakni anak kandung dan cucu Almarhum Alimuddin Alias Puang Mandra sebagai ahli waris yaitu dua orang istri yakni istri pertama bernama Perempuan Sambi yang mempunyai anak bernama Abd. Gani alias Samsuddin dan istri kedua bernama Hj. P. Humida serta kemanakan dari saudara Alimuddin Alias Puang Mandra yakni saudara kandung dari Turut Tergugat 2 Mardiana Alias Saenab, Udin dan Emmi serta saudara kandung Penggugat yaitu, Pr. Baya, Pr. Cicci, Daeng Mattaro dan Madduasang yang semestinya dilibatkan dalam perkara perdata ini apakah dia sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat tetapi tidak dilibatkan dalam perkara perdata ini sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kekurangan pihak;
4. Bahwa selain kurang pihak juga cacat hukum yang menggugat kepada Para Tergugat sebagai Para Tergugat/Turut Tergugat yang kesemuanya tidak mempunyai kualifikasi/ hubungan hukum dengan Penggugat apalagi hubungan kewarisan antara Penggugat dengan Para Tergugat/Turut Tergugat karena Para Tergugat/ Turut Tergugat menguasai tanah perumahan dan tanah sawah pemberian dari orang tuanya yang bersumber dari almarhum Hj. P. Humida;
5. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam petitum telah bertentangan antara point b dengan point c karena Penggugat meminta obyek

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik kakeknya juga meminta obyek sengketa sebagai

hak milik Penggugat disisi lain mengaku sebagai ahli waris Puang Mandra dan tidak menjelaskan berapa banyak atau luas harta warisan dari Alimuddin (Puang Mandra) dan berapa banyak dan luas bagian Penggugat serta berapa banyak ahli warisnya karena Para Tergugat/Turut Tergugat tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dan milik Alimuddin (Puang Mandra) karenanya,berdasar dan beralasan gugatan Penggugat dikesampingkan.

6. Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat gugatan dan sangat kabur hal ini sejalan dengan pendirian yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan yang mengidap 'obscur libel' adalah harus diberi putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard atau lebih jelasnya (vide) yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81.K/SIP/1971 tanggal 09 Juli 1971;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa uraian Para Tergugat/Para Turut Tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Para Tergugat/Turut Tergugat;
2. Bahwa setelah Para Tergugat /Turut Tergugat mencermati seluruh dalil dan dalih dalam surat gugatan Penggugat maka, Tergugat telah membantah,menyangkali dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil dan dalih surat gugatan Penggugat yang terdapat dalam posita maupun petitum gugatan, kecuali apa yang diakui secara terus terang maupun yang diakui secara diam-diam serta tidak merugikan Para Tergugat/ Para Turut Tergugat;
3. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada point 1 dan 2 adalah tidak benar dan berdasar, oleh karena almarhum Alimuddin Alias Puang Mandra

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menggarap apalagi membuka sawah obyek

- sengketa sebab dulunya Alimuddin (P. Mandra) tinggal di Binuang adalah seorang pegawai Dolog kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni pegawai Perpajakan Kab.Polmas dan obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak almarhumah Hj. P. Humida yang sudah dibagi kepada ahli warisnya, oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum surat gugatan penggugat dinyatakan ditolak;
4. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada point 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab almarhum Alimuddin (Puang Mandra) dulunya mempunyai ahli waris yakni dua orang istri yakni istri pertama bernama Pr. Sambi yang dikaruniai seorang putra bernama Abd Gani Alias Samsuddin dan istri kedua bernama Hj. Puang Humida sehingga berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak;
 5. Bahwa dalil penggugat dalam poin ke- 4 adalah tidak berdasar karena ,penggugat bukan ahli waris dari Alimuddin (Puang Mandra) dan antara Penggugat dengan Para Tergugat/ Para Turut Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan kewarisan apalagi hubungan hak terhadap objek sengketa 1 dan 2 tersebut karenanya berdasar dan beralasan hukum surta gugatan Penggugat untuk ditolak;
 6. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada point 5 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena baik Turut Tergugat 1 (Saiful) maupun Turut Tergugat 2 (Mardiana Alias Saenab) tidak pernah memberikan tanah obyek sengketa kepada siapapun apalagi kepada Para Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebab Turut Tergugat 1 (Saiful) adalah suami dari Tergugat 2 (A. Nurlina, SE) yang jauh sebelum menikah obyek sengketa sudah dibagi oleh pemiliknya yakni (Hj. P. Humida) kepada ahli warisnya yang sah;
 7. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada point 6, 7 adalah tidak berdasar hukum sebab Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap tanah obyek sengketa dan juga tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Para Tergugat / Turut Tergugat;

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejengkal pun tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang diberikan oleh Turut Tergugat 1 (Saiful) dan Turut Tergugat 2 (Mardiana Alias Saenab) oleh karena obyek sengketa tersebut adalah hak Para Tergugat sebagai pemberian dari orang tuanya dan bersumber dari Hj.

Puang Humida;

9. Bahwa dalil dan dalih Penggugat pada point 9 adalah tidak beralasan hukum sebab penerbitan surat atas tanah obyek sengketa telah sah dan benar semua dan sampai sekarang Para Tergugat / Turut Tergugat menguasai tanah sawah hak Para Tergugat / Turut Tergugat sama sekali tidak merugikan Penggugat karena tanah yang dikuasai dan ditempati Para Tergugat / Turut Tergugat bukan hak Penggugat melainkan hak milik Para Tergugat / Turut Tergugat yang bersumber dari almarhumah Hj.

Puang Humida;

Berdasarkan dengan alasan hukum yang dikemukakan tersebut diatas dengan ini Para Tergugat / Para Turut Tergugat memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (onvankelijk verk laard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karenanya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 8 Juni 2017 dan atas Replik tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Juni 2017, selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang hasil pemeriksaan selengkapny telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan (konklusi) nya pada tanggal 27 September 2017, yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi: _

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah hadir masing-masing kuasa di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari

sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V., sedangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh ahli waris Puang Manra telah menyangkut esensi dari posita dan petitum gugatan Penggugat dan telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi inipun Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dan Para Tergugat tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Pua Manra mendapatkan obyek sengketa dari pewarisan orang tuanya yang bernama Yaseng, selanjutnya Pua Manra melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut tidak dikarunia anak kandung, dan selanjutnya Pua Manra telah meninggal dunia, oleh karenanya Penggugat yang merupakan keponakan dari Pua Manra sehingga Penggugat lah yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa sebaliknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyanggah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Puang Manra melainkan harta bawaan Hj. Puang Humaida yang merupakan istri Puang Manra dan telah diberikan kepada orang tua Para Tergugat yang selanjutnya diwariskan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut para pihak adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah beserta dengan tanah perumahan Arif (Tergugat 4), yang terletak di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebidang kebun sawah di Polewali Mandar, yang luasnya $\pm 1.719 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu tujuh ratus sembilan belas meter persegi);

2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang luasnya $\pm 476 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus tujuh puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, yang mana para pihak sepakat tentang letak dan luas obyek sengketa namun antara Para Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan arah angin dari batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015, atas nama wajib pajak Alimuddin Pua Manra, tertanggal 09 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016, atas nama wajib pajak Alimuddin Pua Manra, tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Alimuddin Pua Manra, tertanggal 26 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-2A;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Alimuddin Pua Manra, tertanggal 09 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-2B;

Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan

tahun 2016 atas nama wajib pajak Alimuddin Pua Manra, tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-2C;

6. Fotokopi surat Silsilah keturunan almarhum Alimuddin (Puang Mandra), tertanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu saksi Sainal Samsu dan saksi Buhanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat silsilah keturunan Hj. P. Humaida, tertanggal 7 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat keterangan gadai-menggadai sawah, tertanggal 10 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Alimuddin Pua Manra, tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu saksi Muchlis dan saksi Padulungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865

KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, dan P-2C Majelis Hakim berpendapat surat tersebut merupakan Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1A, P-1B, P-2A, P-2B, dan P-2C tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 menyatakan bahwa "Surat Petok Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut", sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-3 berupa silsilah keturunan almarhum Alimuddin (Puang Mandra), Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan surat akta di bawah tangan (Onderhand acte) yang

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, hanya semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Meskipun surat akta dibawah tangan hanya sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schrifttelijk bewijs) dan bukan merupakan bukti yang sempurna namun apabila surat akta dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan bukti yang lain seperti bukti saksi-saksi, maka surat akta dibawah tangan dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sainal Syamsu dan saksi Burhanuddin pada pokoknya menerangkan obyek sengketa adalah merupakan harta bawaan Puang Manra yang diperoleh dengan cara membeli sebelum menikah dengan Puang Humaida, namun keterangan saksi Sainal Syamsu dan saksi Burhanuddin tersebut bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan harta bawaan Puang Manra yang diperoleh dari pewarisan orang tuanya yang bernama Yaseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil bantahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.750.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp. 6.841.000,00

(enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)